



PUTUSAN

Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H. MURTINI, S. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pongtiku No. 148 A, RT.005/RW. 002. Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 108/SKK-CRTZ/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, memberikan kuasa kepada:

1. MURSIDIN, S.H.
2. HAIDIR ISNAENI UMASANGADJI, S.H.
3. HASAN, S.H.
4. JUHARDIYANTI, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/konsultan Hukum/Paralegal yang berkantor di "CERTEZA LEGAL" beralamat di Jalan Skarda N.1 No. 22, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan Jalan A.P. Pettarani No. 8 Tidung, Kec. Rappocini. Kota Makassar. Provinsi Sulawesi-selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 89/SKU-73.71.MP.02.01/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MUHAMMAD ARFAN IRZADY, S.H.

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nama : DYAH FAIZAL, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Nama : AKSARA ALIF RAJA, S.E., M. Amd. S.DA
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Nama : PUTU LINGGA PRABHAWATI, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Nama : BRAMA SURYA WIRAPRABA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. Nama : ISNA OKTIANA NUR RACHMA, S.T.
Jabatan : Penata Kadestral Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
7. Nama : MUHAMMAD FAHMI MARDIN, S.E.
Jabatan : Penata Kadestral Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. Nama : ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG, S.Tr.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
9. Nama : HAFIDZ LAKSANA NUGRAHA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : KHADIJAH SYAHRUNA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
11. Nama : USWATUN HASANA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
12. Nama : ANDIKA DWIYADI, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
13. Nama : DWITA INDRIARTI PUTRI, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
14. Nama : MIRANDA, S.H.
Jabatan : PPNPM pada Substansi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
15. Nama : ABDUL HAFID, S.T.
Jabatan : PPNPM pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan No. 1 s/d No. 13 merupakan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan jabatan yang telah diuraikan di atas, No. 14 s/d 15 merupakan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani No. 8 Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAN

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: SK/11/M/VII/2023
tanggal 24 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MARSEKAL PERTAMA TNI
MUHAMAD IDRIS, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan
2. Nama : KOLONEL LAUT (KH) PRIYA
SANTOSA, S.H.
Jabatan : Kabag Advokasi Hukum I Rokum Setjen
Kemhan
3. Nama : KOLONEL CHK BAHRUN TASLIM, S.H.
Jabatan : Kakumdam XIV/Hasanuddin
4. Nama : KOLONEL LAUT (KH) MURDOKO
SARJONO, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid Kajian Hukum
Rokum Setjen Kemhan
5. Nama : KOLONEL SUS ADE RUSTIAN, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid Hatkum
Rokum
6. Nama : LETKOL CHK SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Wakakumdam XIV/Hasanuddin
7. Nama : LETKOL CHK ANDI ASFAR B., S.H., M.H.
Jabatan : Kalakdukbankum Kumdam
XIV/Hasanuddin
8. Nama : SLAMET LAESOLI, S.H.
Jabatan : Kasubbag Dil Tk II dan III Bag Advokum I
Rokum Setjen Kemhan
9. Nama : I MADE DWI WIRAJAYA, S.H.
Jabatan : Kasubbag Dil Tk I Bag Advokum I Rokum
Setjen Kemhan
10. Nama : SAIDA PEBINUR F., S.H.
Jabatan : Kasubbag Arbitrase dan Uji Materi Bag
Advokum I Rokum Setjen Kemhan
11. Nama : UNJAYA PRABA, S.H.

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Pengolah Data Subbag Dil Tk. II
dan III Bag Advokum I Rokum
Setjen Kemhan
12. Nama : LETTU CHK CHANDRA PARA SATYA,
S.H.
Jabatan : Pengolah Data Subbag Dil TK. I Bag
Advokum I Rokum Setjen Kemhan
13. Nama : LETDA CHK ABUBAKAR, S.H.
Jabatan : Paurmindukbankum Kumdam
XIV/Hasanuddin
14. Nama : LETDA CHK RUDI HATMOKO, S.H.
Jabatan : Paurmin TU Situud Kumdam
XIV/Hasanuddin
15. Nama : LETDA CHK (K) PRATIWI AGUSTINA
ULOLI, S.H.
Jabatan : Anglakdukkum Gol. VIII Lakdukbankum
Kumdam XIV/Hasanuddin
16. Nama : SWANTE ADI KRISNA, S.H.
Jabatan : Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum
Setjen Kemhan
17. Nama : INDAH SWASTIKA PUTRI, S.H.
Jabatan : Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum
Setjen Kemhan
18. Nama : SUSILO AGUNG M., S.H.
Jabatan : Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum
Setjen Kemhan
19. Nama : SERKA ABDUL RAHMAN SOLEH, S.H.,
M.H.
Jabatan : Baur Dukkum Kumdam XIV/Hasanuddin.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Pegawai Negeri Sipil pada Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili hukum pada Biro Hukum Setjen Kemhan Jalan
Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 22 Februari 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 22 Februari 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 6 April 2023, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Baru, Penggantian Hakim Ketua Majelis Karena SK Promosi dan Mutasi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-HS/2023/PTUN.MKS tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Penyampaian Alat Bukti, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Surat Permohonan Pemohon Intervensi tanggal 27 Juli 2023 atas nama MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA yang diajukan kuasanya bernama MARSEKAL PERTAMA TNI MUHAMMAD

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS, SH., MH.;

9. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-TUN/2023/PTUN.MKS tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Penggantian Sementara Panitera Pengganti karena mengikuti diklat Kepaniteraan;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota I dalam Pembacaan Penetapan masuknya Tergugat II Intervensi;
11. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 1 Agustus 2023 tentang masuknya pihak intervensi sebagai Pihak tergugat II Intervensi;
12. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 21/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota I dalam acara Pemeriksaan Saksi tanggal 7 dan 8 Agustus 2023 digantikan dengan Bapak LUTFI, SH;
13. Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, mempelajari bukti-bukti para pihak, mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 6 April 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA:

Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "Bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang No 51 Tahun 2009, yaitu:

- a. *Penetapan Tertulis;*
- b. *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;*
- c. *Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;*
- d. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. *Bersifat konkrit, individual, dan final;*
- f. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

– Bahwa Surat Keputusan atas Objek Gugatan *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berupa:

Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;

– Bahwa Surat Keputusan atas Objek Gugatan *a quo*, nyata-nyata merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yakni Badan Pertanahan Kota Makassar, Berkedudukan di Jl.A. P. Pettarani No.8, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (TERGUGAT);

– Bahwa TERGUGAT merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Bahwa Surat Keputusan *a quo*, adalah, bersifat, *Konkrit*, *Individual*, dan *Final* dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
 1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT atas Objek Gugatan *a quo*, bersifat *konkrit* karena Objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berupa: Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;
 2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT atas Objek Gugatan *a quo*, bersifat *Individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas mengeluarkan Surat Keputusan;
 3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT atas Objek Gugatan *a quo*, telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat *horisontal* maupun *vertikal*. Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* telah bersifat *definitive* dan sekaligus telah menimbulkan akibat Hukum, berupa terbitnya Hak Pakai atas tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT atas Objek Gugatan *a quo*, telah menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak PENGGUGAT sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Ref. Hak Milik No. 20232/Camba Berua, Surat Ukur No. 00288/2020

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denga Luas 483m² (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi);

3. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Segketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 1 ayat 7 berbunyi:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan admnistrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

- Bahwa Surat Pertama Tertanggal 17 Oktober 2022 PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor: 081/CRTZ/10/2022 Tanda Terima Surat atas Nama Tika. yang dimana PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan Hak Atas Tanah sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor : 01047/1986 Ref. Hak Milik Nomor : 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor : 00288/2020 dengan Luas 483 m² (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi)";

- Bahwa kemudian Surat Kedua Tertanggal 4 November 2022 PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat Klarifikasi Nomor: 082/CRTZ/11/2022 Tanda Terima Surat Permohonan atas nama Tika, yang di mana PENGGUGAT kembali meminta TERGUGAT untuk memulihkan Hak Atas Tanah sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Ref. Hak Milik No. 20232/Camba Berua, Surat Ukur No. 00288/2020 Luas 483 m² (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi);
- Bahwa Tertanggal 17 November 2022 Surat Nomor: MP.01.02/5184-73.71/XI/2022 TERGUGAT kemudian memberikan tanggapan Perihal: Penyampaian atas Surat Pertama dan Kedua Permohonan Klarifikasi dari PENGGUGAT yang pokoknya meminta untuk melengkapi persyaratan berupa fotocopy identitas diri atau Surat Kuasa dan fotocopy identitas pemberi dan Penerima Kuasa yang masing-masing telah dilegalisir;
- Bahwa Tertanggal 06 Desember 2022 Nomor: 083/CTRZ/11/2022 Tanda Terima Surat atas nama Tika, Perihal: Balasan Surat dari TERGUGAT yang dimana PENGGUGAT melengkapi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Surat Nomor: MP.01.02/5184-73.71/XI/2022 tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Tertanggal 22 Desember 2022 Surat Nomor: MP.01.02/5742-6.73.71/IX/2022 PENGGUGAT mendapatkan Surat balasan dari TERGUGAT Perihal: Penyampaian, yang berisi 3 point, yang pada intinya meminta PENGGUGAT untuk melakukan Upaya Hukum melalui JALUR PENGADILAN;

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas PENGUGAT nyata-nyata telah melakukan Upaya administratif sehingga beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang teredia”;

Ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Pasal 4 ayat (1):

“Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah”;

Ayat (2)

“Selama Warga Masyarakat menempuh Upaya Administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima”;

- Bahwa sekitar tahun 2021 PENGGUGAT mengetahui jika Sertipikat Tanah dapat diberikan barcode berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di lingkungan Arsip Nasional Indonesia, karena ingin memudahkan dalam menyimpan arsip buku tanahnya, PENGGUGAT kemudian melakukan barcode dengan bantuan Notaris;
- Bahwa di antara beberapa tanah yang sudah terverifikasi, terdapat satu bidang tanah yang bermasalah, yaitu Sertipikat Hak Milik No: 89/ Cambaya, Surat Ukur No: 01047/1986,

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 1986 atas Nama Hj Murtini Sukma yaitu
PENGGUGAT;

- Bahwa setelah mengetahui tanah tersebut bermasalah, PENGGUGAT bersurat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (BPN) yang dalam hal ini TERGUGAT untuk meminta penjelasan atas Putusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Badan Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan Berita Acara No: 1850/St-20.01/X/2021 atas Permohonan dari PENGGUGAT, yang pada poin 4 (empat) mengakui "*Sisi-sisi A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H dan H-A adalah sebahagian Sertipikat Hak Pakai: 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit di atas sebahagian Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 tanggal 10-01-1986 (Ref. Hak Milik Nomor: 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 372M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi). Berdasarkan hasil overly point 1,2 dan 3*".
- Bahwa setelah mendapat balasan surat dari TERGUGAT, PENGGUGAT ingin melihat langsung Sertipikat Hak Pakai No: 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 tersebut, PENGGUGAT akhirnya memutuskan datang di Kantor KOMANDO DISTRIK MILITER 1458/BS KOMANDO RAYON MILITER 1458-02/TALLO yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak ditunjukkan Sertipikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 satu bulan setelah surat pengaduan/keberatan tersebut diterima oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memberikan surat balasan yang pada intinya meminta PENGGUGAT untuk melengkapi berkas terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 6 Desember 2022, PENGGUGAT kembali bersurat sebagai upaya administratif serta melampirkan semua berkas yang diminta oleh TERGUGAT disurat sebelumnya;
 - Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif pada tanggal 17 Oktober 2022 berupa Surat Permohonan Klarifikasi I dan 6 Desember 2022 berupa Surat Permohonan Klarifikasi II yang pokoknya mempertanyakan dan atau meminta Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Camba Berua kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Sertipikat Hak Milik No. 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Ref. Hak Milik No. 20232/Camba Berua, Surat Ukur No. 00288/2020 Luas 483m² (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Dikembalikan seperti semula;
 - Bahwa surat keberatan kedua PENGGUGAT mendapat balasan pada tanggal 22 Desember 2022 yang berisi 3 poin, yang pada intinya meminta PENGGUGAT untuk melakukan Upaya Hukum melalui jalur pengadilan, setelah adanya balasan surat dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar berdasarkan petunjuk dari TERGUGAT sendiri, sehingga gugatan ini diajukan pada tanggal 21 Februari 2023;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;

2. Bahwa sejak terbitnya sertipikat hak milik **PENGGUGAT** dari Tahun 1986 sampai Tahun 2022 telah rutin dalam pembayaran PBB dan sejak **TERGUGAT** menerbitkan Sertipikat Hak Pakai di tahun 2015 dilokasi *a quo*, **PENGGUGAT** sangatlah dirugikan dikarenakan **PENGGUGAT** tidak bisa lagi mengelola, membangun, menjual tanah atau pun mengalihkan tanahnya ke pihak lain dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGGUGAT** tidak hanya mengalami kerugian materil dimana **PENGGUGAT** tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya, juga secara immaterial dimana **PENGGUGAT** mengalami tekanan psikis yang berujung pada kesulitan beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, kepentingan **PENGGUGAT** untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan Upaya Hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena di dasarkan oleh kerugian yang nyata;

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI/ALASAN GUGATAN:

Adapun Uraian Fakta, Dalil-dalil, dan alasan Hukum dari Gugatan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik sah dan pemegang sertifikat hak milik atas sebidang tanah dengan luas 561 m² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Penunjuk Bekas.Eig.1189.seb tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Murtini Sukma dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Tanggal 10-01-1986, dan Nomor objek Pajak: 73.71. 080.012.001-0291.0 Terletak Jl. Galangan Kapal di Desa Camba Berua, RT/RW 05/02, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan lorong
 - b. Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan rumah Pak Anwar
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Kantor KORAMIL 1408-02/TALLO
 - d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan saluran air;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Ref. Hak Milik No. 20232/Camba Berua, Surat Ukur No. 00288/2020 Luas 483m² (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) Atas nama PENGGUGAT;
3. Bahwa dahulu di tahun ±1980, Penggugat dan suaminya alm. H. Abdul Muthalid Sukma membangun rumah semi permanen di tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan fisik, dimana rumah semi permanen yang dibangun oleh Penggugat dan suaminya alm. H. Abdul Muthalid Sukma, ditinggali oleh saudara Alm. Suami PENGGUGAT atas nama Bapak Fendi dan Ibu Sunarti serta anak-anaknya;
4. Bahwa pada tahun 2021 setelah PENGGUGAT mengetahui jika TERGUGAT mengembangkan sertifikat tanah model digital, maka PENGGUGAT dengan bantuan notaris melakukan *barcode* untuk

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tanah miliknya agar memudahkan dalam menyimpan arsip tanahnya;

5. Bahwa setelah hampir semua tanah milik PENGGUGAT terverifikasi, terdapat satu bidang tanah yang tidak dapat didaftarkan barcode, tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 Tanggal 10-01-1986, terletak Jl. Galangan Kapal di Desa Camba Berua, RT/RW 05/02, Kecamatan Ujung Tanah;
6. Bahwa setelah menemui masalah tersebut, PENGGUGAT mengajukan surat pengaduan ke kantor TERGUGAT untuk melakukan pengukuran ulang, TERGUGAT lantas mengeluarkan berita acara yang pada poin 3 menegaskan "*Sisi-sisi A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H dan H-A adalah sebahagian Sertipikat Hak Pakai: 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit diatas sebahagian Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 tanggal 10-01-1986 (Ref. Hak Milik Nomor: 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 372 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi). Berdasarkan hasil overly point 1,2 dan 3*";
7. Bahwa kemudian karena tidak melihat secara langsung sertifikat Hak Pakai yang disebutkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mendatangi Kantor Kelurahan Tello untuk meminta keterangan, akan tetapi menurut pihak kelurahan, TERGUGAT tidak pernah memasukkan surat atau melapor bahwa akan dilakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut;
8. Bahwa setelah mendatangi kantor Kelurahan, agar dapat memperoleh Informasi yang jelas dan mengetahui pasti jika memang telah terbit Hak Pakai di tanah tersebut, maka PENGGUGAT mendatangi kantor KOMANDO DISTRIK MILITER 1458/BS KOMANDO RAYON MILITER 1458-02/TALLO yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan guna mencari solusi dan menanyakan terkait Sertipikat Hak Pakai yang disinyalir

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit di tanah miliknya, akan tetapi PENGGUGAT tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan sehingga PENGGUGAT meninggalkan kantor tersebut tanpa memperoleh apa-apa;

9. Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan Upaya administratif pada tanggal 17 Oktober 2022 berupa Surat Permohonan Klarifikasi I dan 6 Desember 2022 berupa Surat Permohonan Klarifikasi II yang pokoknya mempertanyakan dan atau meminta Objek Tanah yang terletak di Kelurahan Camba Berua kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor: 01047/1986 dengan luas 561 m² (Lima Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi). Dikembalikan seperti semula;
10. Bahwa TERGUGAT tidak dapat melakukan permintaan dalam surat Klarifikasi dari PENGGUGAT, lantas meminta PENGGUGAT melakukan upaya peradilan, dengan alasan yang berdasar dan dapat diterima PENGGUGAT;
11. Bahwa PENGGUGAT menguasai Objek Sengketa *a quo* tersebut mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan bukti pembayaran PBB Nomor: 73.71.080.012.001-0291.0;
12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di tanah milik PENGGUGAT melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang berbunyi:

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Ketentuan ini jelas dilanggar oleh TERGUGAT karena menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tanpa izin dari pemilik tanah dalam hal ini PENGGUGAT;

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam melakukan Pendaftaran, Pengukuran, Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendataran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

a. Pasal 1 ayat (1):

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaian, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dan dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak pernah melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukaian, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. TERGUGAT sama sekali tidak memasukkan surat atau melapor ke pemerintah setempat bahwa akan dilakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut;

b. Kemudian Pasal 20, yaitu:

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.

(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.

(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

c. Kemudian Pasal 24, yaitu:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

d. Kemudian Pasal 30, yaitu:

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah:

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;
- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;
- e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dihapus apabila:

- a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau;
- b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila:

- a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:

- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status *a quo*

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila:

- a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo Pengadilan.

- e. Lalu terakhir Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi:

“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas TERGUGAT sebagai Penyelenggara pendaftaran tanah yang menggunakan data fisik dan data yuridis yang berupa daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Data fisik yang dimaksud diatas adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan Perlindungan, hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani, hal ini jelas dan nyata dilanggar oleh TERGUGAT;

14. Pasal 34 angka (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, berbunyi:

“Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu Sertipikat Hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai di atas tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik sebelumnya melanggar peraturan yang dimaksud, sehingga beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk meminta pertanggung jawaban dari TERGUGAT atas tindakannya yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Hukum;

Bahwa kemudian pada pasal yang sama angka (3) berbunyi:

"Pembatalan dilakukan terhadap sertipikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis"

15. Bahwa Sertipikat Cacat Hukum adalah sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (BPN), akan tetapi dalam sertifikat tersebut terdapat hal-hal yang menyebabkan batal sertifikat itu. Karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau bisa disebabkan karena prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar yang akibat hukumnya batal. Terjadinya Sertifikat Cacat Hukum karena kesalahan Administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional yang meliputi salah prosedur, kesalahan subjek hak dan Kesalahan Luas Tanah Atau Objek yang sebelumnya tidak diketahui sampai keluarnya sertifikat;
16. Bahwa Indonesia menganut Sistem Publikasi negatif bertendensi positif maksudnya adalah Sertipikat adalah alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya adalah benar. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bila data fisik dan data yuridis yang termuat dalam suatu Sertipikat dapat dibuktikan cacat hukum atau tidak benar lewat putusan pengadilan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Sertipikat tersebut dapat dibatalkan, sehingga beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk membatalkan Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;

17. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yaitu asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan, juga asas pendaftaran tanah serta asas Kepemilikan tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tegas secara Hukum Keputusan *a quo* / Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT yakni Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;

terbukti secara sah adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Meter Persegi), tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;

3. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;
4. Membebaskan TERGUGAT membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya Tentang Posita/Fundamentum Petendi/Alasan Gugatan pada halaman 10 (sepuluh), yang menyatakan :

"Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dan pemegang sertifikat hak milik atas sebidang tanah dengan luas 561 M2 (lima ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Penunjuk Bekas Eig. 1189 seb tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Murtini Sukma dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara No. 01047/1986 Tanggal 10-01-2986 dan Nomor objek Pajak : 73.71.080.012.001-0291.0 terletak di Jl. Galangan Kapal di Desa Camba Berua, RT/RW 05/02, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut...."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan yang berwenang yaitu lembaga peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, sehingga masih terlalu dini (prematur) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan tumpang tindih tersebut dan letak dari Sertipikat Hak Milik Nomor 89, Kelurahan Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 Tanggal 10-01-1986, luas 561 M². Selain itu dalam gugatan penggugat tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 10 (sepuluh) angka 2 yang menyatakan:

"Bahwa sejak terbitnya sertipikat hak milik Penggugat dari Tahun 1986 sampai Tahun 2022 telah rutin dalam pembayaran PBB dan sejak Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai di tahun 2015 dilokasi a quo, Penggugat sangatlah dirugikan dikarenakan Penggugat tidak bisa mengolah, membangun, menjual tanah atau pun mengalihkan tanahnya kepihak lain dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara a quo"

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat tidak menguasai secara fisik tanah miliknya. Perlu ditegaskan bahwa PBB bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, terkait dengan Pengujian sertipikat tumpang tindih, mengatur sebagai berikut:

1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbit kemudian dengan syarat :
 - a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan itikad baik; atau
 - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
 - c. Prosedur penerbitan sertipikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata.

Dimana hal tersebut sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.", hal ini sebagaimana diatur pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata".

Selain itu berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Tenggang Waktu Gugatan pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Badan Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan Berita Acara No : 1850/St-20.01/X/2021"

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan dari Penggugat, yang pada poin 4 (empat) mengakui "Sisi-sisi A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, dan H-A adalah sebahagian Sertipikat Hak Pakai : 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit diatas sebahagian Hak Milik Nomor 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor : 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 372 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi). Berdasarkan hasil overly point 1,2, dan 3"

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, Tergugat menolak tuduhan Penggugat karena pada faktanya bahwa Penggugat telah mengetahui mengenai objek sengketa *a quo* setidaknya sejak tahun 2021 sedangkan dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan baru mengajukan upaya hukum administratif pada tanggal 17 Oktober 2022, sehingga sangat jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, maka sangat jelas Penggugat tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain menerima keputusan objek sengketa *a quo* oleh karena telah mengetahui mengenai objek sengketa *a quo* setidaknya sejak tahun 2021 dimana telah mengetahui ± 2 Tahun sehingga

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dianggap melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administratif berupa pengajuan keberatan. Oleh karena Penggugat tidak menggunakan kepentingan hukumnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat menurut hukum tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Alasan-alasan Gugatan Penggugat pada Halaman 19 (sembilan belas), angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan:

"Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No : 00225/2014, Luas 1.021 M² (seribu dua puluh satu ribu meter persegi), tanggal 24/09/2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanahan telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yaitu asas Kepemilikan tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960"

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat tegaskan kembali sebagaimana eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut di atas, bahwa masih terlalu dini (prematuur) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya oleh karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu terkait dugaan tumpang tindih tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detil dan jelas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *in casu* Tergugat. Selain itu, Penggugat tidak menjabarkan mengenai perbuatan hukum administrasi apa yang dilanggar oleh Tergugat. Kemudian Tergugat kembali tegaskan, bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20002, Kelurahan Camba Berua, tanggal 20-01-2015, Surat Ukur Nomor 00225/2014, tanggal 24-09-2014, Luas 1.021 M2 (seribu dua puluh satu satu meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanahan telah sah dan sesuai dengan prosedural serta sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan maupun Peraturan lain dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat terkait dengan gugatan perkara *a quo* untuk diperiksa di Pengadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*).

4. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Tenggang Waktu Gugatan halaman 8 (delapan) yang menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Badan Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan Berita Acara No : 1850/St-20.01/X/2021 atas permohonan dari Penggugat, yang pada poin 4 (empat) mengakui "Sisi-sisi A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, dan H-A adalah sebahagian Sertipikat Hak Pakai : 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit diatas sebahagian Hak Milik Nomor 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor : 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020) dengan luas 372 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi). Berdasarkan hasil overly point 1,2, dan 3”

Sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, dikarenakan Penggugat mengetahui Sertipikat karena gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

”Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Bahwa apabila dihitung sejak gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar yaitu pada tanggal 22 Februari 2023, telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa karena diajukan melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*. Untuk itu kembali Tergugat sampaikan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Selain itu pula, Penggugat tidak memanfaatkan ataupun menguasai obyek sengketa secara terbuka yang mana sangat nyata atas obyek sengketa sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Alasan Gugatan Penggugat pada halaman 19 (sembilan belas) angka 18 (delapan belas) yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dan tegas secara Hukum Keputusan a quo/Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat yakni Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No. 00225/2014, Luas 1.021 M² (seribu dua puluh ribu meter persegi), tanggal 24/09/2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan terbukti secara sah adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah”.

dimana Tergugat dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, Surat Ukur No.

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00225/2014, Luas 1.021 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga atas hal tersebut sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjabarkan perbuatan-perbuatan administrasi yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, Surat Ukur No. 00225/2014, Luas 1.021 M² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;
5. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*).

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pihak pemegang objek sengketa sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi melalui kuasanya bernama MARSEKAL PERTAMA MUHAMMAD

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS, SH., MH. An. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, Nomor: B/1337/HKM.01.05/Rokum, tertanggal 27 Juli 2023 dan diterima tanggal 31 Juli 2023 melalui Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PTUN Makassar dengan nomor agenda surat masuk 1838, atas permohonan intervensi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak keberatan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan lainnya, Majelis Hakim telah bersikap dalam bentuk penetapan pada tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permohonan intervensi dan mendudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi an. Kementerian Pertahanan RI dalam perkara Nomor: 21/G/2023/PTUN.MKS Penetapan terlampir di berkas.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI (*KOMPETENSI ABSOLUT*)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena:

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengaku memiliki tanah objek sengketa seluas 561 m² berdasarkan Penunjuk Bekas Eig. 1189 seb tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Murtini Sukma dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor: 01047/1986 tanggal 10 Januari 1986 dan Nomor Objek Pajak: 73.71.080.012.001-0291.0 terletak di Jl. Galangan Kapal, Desa Camba Berua, RT.05 RW.02, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut: dstnya.
- b. Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002 Tahun 2015 di lokasi *a quo*, Penggugat sangatlah dirugikan dikarenakan Penggugat tidak bisa mengolah,

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun, menjual tanah atau pun mengalihkan tanahnya ke pihak lain dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*.

- c. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan dari Pemda Kota Makassar tanggal 01 Januari 1982 pada waktu itu Danramil 1408-01/Ujung Tanah dijabat oleh Suami Penggugat atas nama Abd. Muthalid Sukma dan lokasi yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan lokasi yang berasal dari Pemda Kota Makassar.
- d. Bahwa perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian tentang kepemilikan hak yang diklaim milik Penggugat dimana Peradilan Umum yang memiliki kewenangan secara hukum perdata. Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan sengketa kepemilikan hak ke Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat memiliki status hukum yang jelas terhadap objek tanah seluas 561 m² dan menjadi *legal standing* bagi Penggugat bilamana hendak mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002 Tahun 2015.
- e. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu "Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata".
- f. Yurisprudensi MA RI Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yaitu "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru".
- g. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

- h. Yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yaitu “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”
- i. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.
- j. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan pembuktian atau gugatan keperdataan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PENGGUGAT KEDALUWARSA

Bahwa Gugatan Penggugat Kedaluwarsa atau lewat waktu, karena:

- a. Bahwa narasi gugatan yang disusun oleh Penggugat semata-mata adalah untuk membentuk opini supaya Majelis Hakim yakin dan percaya dengan dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut, oleh karenanya dengan ini Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) perlu mengemukakan hal-hal sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
- b. Bahwa Penggugat mengaku mengetahui terbitnya objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002 Tahun 2015 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan seluas 1.021 m² pada tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Berita Acara Nomor: 1850/St-20.01/X/2021 yang

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar atas permohonan dari Penggugat.

- c. Bahwa Penggugat mengaku telah melakukan Upaya Administrasi tanggal 17 Oktober 2022 berupa Surat Permohonan Klarifikasi I dan tanggal 6 Desember 2022 berupa surat Klarifikasi II dan surat Penggugat tersebut di balas oleh Tergugat tanggal 22 Desember 2022 dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan tanggal 21 Februari 2023.
- d. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding”.
- e. Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat” dan “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.
- f. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” dan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

- g. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” dan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”
- h. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhitung Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa tertanggal 26 Oktober 2021 dan ternyata lebih 21 hari semenjak Penggugat mengetahui terbitnya obyek sengketa Penggugat tidak mengajukan Upaya Administrasi kepada Tergugat, sehingga secara hukum Penggugat telah melepaskan kepentingan hukumnya terhadap obyek sengketa, demikian pula jika dihitung sejak tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa dan pada tanggal 21 Februari 2023 Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Makassar maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari.
- j. Oleh karena Penggugat telah melewati tenggat waktu pengajuan keberatan administrasi dan gugatan tata usaha negara, maka gugatan Penggugat dapat dikatakan kedaluwarsa atau lewat waktu, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) dalam bagian eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya "Penggugat mengaku memiliki tanah objek sengketa seluas 561 m² berdasarkan Penunjuk Bekas Eig.1189 seb tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Murtini Sukma dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor: 01047/1986 Tanggal 10 Januari 1986 dan Nomor Objek Pajak: 73.71.080.012.001-0291.0 terletak di Jl. Galangan Kapal, Desa Camba Berua, RT05 RW. 02, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut: dstnya", dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan dari Pemda Kota Makassar tanggal 01 Januari 1982, pada waktu itu Danramil 1408-01/Ujung Tanah dijabat oleh Suami Penggugat atas nama Abd. Muthalid Sukma dan lokasi yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan lokasi yang berasal dari Pemda Kota Makassar yang diperuntukkan untuk kepentingan dinas militer bukan untuk dimiliki secara pribadi.
 - b. Bahwa Suami Penggugat atas nama Abd. Muthalid Sukma telah menyalahgunakan jabatannya pada waktu menjabat sebagai Danramil 1408-01/Ujung Tanah pada waktu itu dengan mengambil Sebagian tanah yang berasal dari Penyerahan Pemda pada tanggal 01 Januari 1982 untuk dimiliki secara

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang di atas namakan istrinya Hj. Murtini Sukma yaitu Penggugat.

- c. Tanah Koramil 1408-01/Ujung Tanah (termasuk tanah objek sengketa) telah masuk sebagai Barang Milik Negara, yang penguasaannya berdasarkan penyerahan dari Pemda Kota Makassar tanggal 01 Januari 1982, bersertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua tanggal 20 Januari 2015, dengan Surat Ukur Nomor: 00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan, tercatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Penguasaan Kodam XIV/Hsn Nomor Registrasi: 31408059, serta terdaftar dalam SIMAK BMN Nomor Kode Barang: 2.01.01.04.001.17 di Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertahanan.
 - d. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat memiliki di Jl. Galangan Kapal, Desa Camba Berua, RT05 RW. 02, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan "Bahwa Proses Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua tanggal 20 Januari 2015, dengan Surat Ukur Nomor: 00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan RI telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yaitu Asas Kepastian Hukum, dan Kecermatan, juga Asas Pendaftaran Tanah, serta Asas Kepemilikan Tanah yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960" dengan tanggapan sebagai berikut:
- a. Tanah Koramil 1408-01/Ujung Tanah (termasuk tanah objek sengketa) telah masuk sebagai Barang Milik Negara, yang penguasaannya berdasarkan penyerahan dari Pemda Kota

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 01 Januari 1982, bersertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua tanggal 20 Januari 2015, dengan Surat Ukur Nomor: 00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan, tercatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Penguasaan Kodam XIV/Hsn Nomor Registrasi: 31408059, serta terdaftar dalam SIMAK BMN Nomor Kode Barang: 2.01.01.04.001.17 di Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertahanan.

- b. Penerbitan objek sengketa sudah melalui mekanisme dan proses dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah Koramil 1408-01/Ujung Tanah sehingga Tergugat (Kakan Pertanahan Kota Makassar) melakukan pengukuran bidang tanah dan penetapan batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, apabila tidak melalui mekanisme tersebut, maka objek sengketa tidak akan terbit.
- c. Objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua tanggal 20 Januari 2015, dengan Surat Ukur Nomor: 00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan objek sengketa telah terbit lebih dari 5 tahun maka tidak dapat lagi dituntut berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

- d. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ditemukan atau tidak memenuhi unsur alasan-alasan yang mendasari gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua 20 Januari 2015, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB); dan *In casu* aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara *a quo*.
- e. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menyatakan objek sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak.

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) atas Gugatan di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2023, sedang terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Gugatannya sehingga acara persidangan selanjutnya dilanjutkan pembuktian;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS tanggal 1 Agustus 2023 dan baru menyampaikan Jawabannya pada Persidangan tanggal 4 Agustus 2023. Oleh karena Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut disampaikan pada saat pemeriksaan sengketa *a quo* telah masuk dalam agenda pembuktian maka untuk tertib dan lancarnya proses pemeriksaan sengketa ini, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam bentuk Replik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembanding asli atau fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-13, sebagai berikut:

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan H. Murtini Sukma yang di tandatangani oleh Lurah Cambaya dan Camat Ujung Tanah tertanggal 6 Mei 1983;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Camba Berua, tanggal 5-3-1987, Surat Ukur Sementara Nomor 1047/1986 atas nama pemegang hak Haji Murtini Sukma;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Pembayaran PBB dari Sistem Pembayaran PBB online Dispenda Kota Makassar dari tahun 1999-2022;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai asli, Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Haji Sukma tanggal 1 Maret 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 557/BA-20.01/I/2022 atas lokasi objek sengketa SHM Nomor 89/Cambaya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Klarifikasi ke I yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Surat No. 081/CRTZ/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Klarifikasi ke II yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Surat No. 082/CRTZ/10/2022, tanggal 4 November 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli, balasan surat dari Kantor Hukum Certeza Legal menanggapi

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyampaian Kantor Pertanahan
Kota Makassar Nomor:
083/CRTZ/11/2022 tanggal 6 Desember
2022;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli, tanda terima surat Klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 17 Oktober 2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli, tanda terima surat Klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 4 November 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli, tanda terima surat Klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 6 Desember 2022;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, balasan surat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar perihal surat permohonan klarifikasi ke I Nomor: 081/CRTZ/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dijawab oleh Kantor Pertanahan dengan Nomor: MP.01.02/5184-73.71/XI/2022 tanggal 17 November 2022;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, balasan surat dari Kantor Pertanahan Kota Makassar perihal surat permohonan klarifikasi ke I Nomor: 086/CRTZ/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dijawab oleh Kantor Pertanahan dengan Nomor: MP.01.02/5742-6.73.71/IX/2022 tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembanding asli atau fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-15, sebagai berikut:

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 20002/Camba Berua tanggal 20 Januari 2015 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanahan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00225/Cambaberua/2014, luas tanah 1021 m² (seribu dua puluh satu meter persegi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 33/HPI/BPN.73.71/2014, tentang Pemberian Hak Pakai Instansi Kepada Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pertahanan Atas Sebidang Tanah Negara Seluas 1.021 m², terletak di Kelurahan Cambaberua, Kecamatan Ujung Tanah;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Aset Tanggal 13 Mei 2014 dari Kazidam VII/Wirabuana Kolonel Czi Sajad Mawardi;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permohonan Hak, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Nyipto Adiwibowo selaku kuasa dari Pemerintah RI/Kemhan;
6. Bukti T-6 : Foto kopi sesuai asli, Surat Permohonan HM, HGB, HP dan HPI Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta up. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Makassar di Makassar Tanggal 13 Mei 2014;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 1799/300.6-73.71/X/2014 tanggal 05 November 2014, perihal Sertifikasi BMN Tahun Anggaran 2014 atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 593/254/XI/PTNH/2014

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2014 perihal Sertipikasi
BMN Tahun Anggaran 2014 atas nama
Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan;

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Kekurangan Luas Tanggal 11 Desember 2014;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Data Tanah Milik TNI AD Cq. KODAM VII/WRB Tanggal 21-10-2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 1946/2014 Tanggal 21-11-2014;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli, Gambar Ukur Nomor : 2082/2014;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 89/Cambaya (Referensi menjadi Hak Milik Nomor 20232/Camba Berua) an. Haji Murtini Sukma;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00035/2002 Kel. Camba Berua;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00054/2004 Kel. Camba Berua;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli atau fotokopi) yang diberi tanda T.II.Intv.-1 s.d T.II.Intv.-5, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.-1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20002/Camba Berua, tanggal 20 Januari 2015, dengan Surat Ukur Nomor:00225/2014 tanggal 24 September 2014 seluas 1.021 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan;
2. Bukti T.II.Int.-2 : Fotokopi sesuai asli, Data tanah dan bangunan wilayah Kodim 1408/BS dengan hasil penilaian DJKN/KPKNL Kota Makassar;
3. Bukti T.II.Int.-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Identitas Barang

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Barang: 2.01.01.04.001.17;

4. Bukti T.II.Int.-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Bukti T.II.Int.-5 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama ANWAR dan MAULUDDIN dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANWAR:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan karena sengketa tanah Hj. Murtini;
- Bahwa saksi mengaku tinggal di sebelah barat Kantor Koramil
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui luas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui tanah kosong di belakang Kantor Koramil telah bersertipikat setelah sekarang menjadi masalah;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi objek sengketa sejak tahun 1984;
- Bahwa saat saksi tinggal belum ada Kantor Koramil;
- Bahwa pihak Koramil tidak pernah menceritakan kepada masyarakat perihal permasalahan yang terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada bangunan rumah semi permanen di tanah kosong tepat di belakang Kantor Koramil sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi menempati rumah yang persis lokasinya berdampingan dengan Kantor Koramil sekitar tahun 1986;
- Bahwa sewaktu saksi menempati rumah yang tepatnya berdampingan dengan Kantor Koramil, saat itu Kantor Koramil belum berdiri;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah yang berbatasan langsung dengan Koramil adalah Bapak Andi Jalal mantan Dandim namun sekarang dijual kepada Bapak Syamsuddin;
- Bahwa masih ada anggota Koramil yang masih menghuni rumah disekitar Kantor Koramil bernama Bapak Abu Nawas dan Suaib;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghuni disekitar objek sengketa mayoritas anggota Koramil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kantor Koramil tidak banyak mengalami perubahan karena setiap tahun hanya dilakukan perawatan berupa pengecatan, namun pernah di bangun kanopi di halaman Koramil saat musim Covid;
- Bahwa saksi mengenal Bapak H. Sukma, beliau dulunya seorang Danramil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak H. Sukma tinggal dibelakang STM Pembangunan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui SHM No. 89/Camba Berua;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen batas-batas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pengukuran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Kantor Pertanahan Makassar datang ke lokasi meninjau/mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi pihak Koramil untuk dimintai tanda tangan dokumen batas;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pensiunan Telkom;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertipikat, No. 89/Camba Berua atas nama H. Sukma;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat Asli No. 89/Camba Berua atas nama H. Sukma;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat asli oleh H. Sukma sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada proyek pembebasan lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa asal-usul dari tanah lokasi objek sengketa merupakan lahan

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian PEMDA;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan Koramil sudah ada bagiannya;
- Bahwa saksi kenal Bapak Suaib adalah ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik bapak Suaib ayah saksi berdekatan dengan Koramil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemberian lahan dari PEMDA tidak hanya untuk Koramil, pernah ada pemberian lahan lainnya ke anggota koramil untuk pribadi karena dulunya tidak ada yang mau tinggal di daerah lokasi objek sengketa yang masih daerah rawa dimana banyak genangan air;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada ganti rugi dari Pemerintah atas pembebasan lahan untuk jalan tol;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan dilokasi tanah kosong dibelakang Kantor Koramil;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1987 sudah ada bangunan Kantor Koramil;
- Bahwa bangunan di belakang kantor Koramil semi permanen berupa rumah kayu, 1 (satu) lantai;
- Bahwa yang menempati rumah permanen tersebut saudara-saudara dari H. Sukma;
- Bahwa saksi membenarkan tahun 1987 saksi pernah melihat jalan setapak antara Kantor Koramil dengan Gudang milik PT. Kumala Motor;
- Bahwa rumah saksi tepat di sebelah lahan kosong, sedangkan Bapak Syamsuddin tepat di sebelah Kantor Koramil;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan-lahan di sebelah lokasi objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi membenarkan rumah yang menghadap Lorong telah memiliki sertipikat;

2. MAULUDDIN

- Bahwa saksi mengetahui alasan kenapa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini untuk sengketa tanah/masalah tanah H. Murtini;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan/mengetahui lokasi objek sengketa di Jl. Galangan Kapal, Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa saksi lupa luas lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan kantor Koramil sudah terbangun, pada saat saat menempati lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pagar tembok yang membatasi Koramil dan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas Koramil hanya sampai bangunan tembok batu yang berdiri dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Hj. Murtini letaknya dibelakang Kantor Koramil, karena saksi pernah tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang terbit di lokasi objek sengketa atas nama H. Sukma;
- Bahwa saksi menempati objek sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi meninggalkan objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa saksi yang menempati rumah kayu di lokasi objek sengketa, dahulunya rumah kayu tersebut berbentuk petak-petak;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2007 saksi pernah menjual rumah kayu tersebut kepada Rahmadiar anggota Koramil namun tanahnya tidak turut serta saksi jual;
- Bahwa alasan saksi meninggalkan/pindah dari lokasi tersebut karena mendapat perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah di suruh keluar paksa meninggalkan lokasi tersebut oleh Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Koramil mensertipatkan lokasi yang pernah saksi tempati;
- Bahwa saksi adalah pensiunan pekelangan ikan di Paotere;
- Bahwa saksi mengenal ibu Narti, Ibu Narti adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan ibu Sule dan Ibu Narti orang yang sama, ibu Sule adalah nama panggilan, sedang nama aslinya ibu Narti;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis (berupa kwitansi) saat penjualan

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kayu tersebut;

- Bahwa saksi meninggalkan objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa saksi pindah ke Barombong dari tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak H. Sukma;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau H. Sukma pernah menjadi Danramil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Bapak H. Sukma pernah tinggal dilokasi objek sengketa tetapi beliau punya rumah pribadi di Jl. Pongtiku;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada rumah jabatan Danramil;
- Bahwa yang lebih dulu tinggal dilokasi objek sengketa Bapak H. Sukma;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja anggota Danramil yang tinggal disekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi dilokasi objek sengketa dari tahun 1990 s/d 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang saksi tempati;
- Bahwa Bapak H. Sukma tidak pernah menceritakan asal usul tanah yang saksi tempati;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama MUHAMMAD YAHYA ABADI dan AMIN GOFUR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YAHYA ABADI

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Kantor Koramil, saksi lupa Kelurahan dan Kecamatannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah berkantor di Koramil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi pengukuran dilakukan sekitar tahun 2014;
- Bahwa yang hadir dilokasi objek sengketa saat pengukuran selain

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Petugas Kantor Pertanahan hadir 2 (dua) orang dari TNI termasuk saksi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Murtini;
- Bahwa saat pengukuran tidak hadir Hj. Murtini dilokasi objek sengketa;
- Bahwa seingat saksi batas lokasi objek sengketa depan, belakang, kiri dan kanan semuanya jalan umum;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah/lahan kosong yang ada di belakang Kantor Koramil juga turut serta di ukur pada saat pengukuran dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang turut serta hadir dari unsur pemerintahan saat kegiatan pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan hanya ada Ketua RT setempat;
- Bahwa jabatan saksi Kepala Urusan Tanah dan Bangunan Kodam VII Wirabuana, sebelum menjadi Kodam XIV Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengemban jabatan Kepala Urusan Tanah dan Bangunan Kodam VII Wirabuana sampai tahun 2016;
- Bahwa kegiatan pengukuran yang diadakan oleh Staf Pengukuran Pertanahan Kota Makassar pada tahun 2014;
- Bahwa pengukuran baru diadakan tahun 2014 karena anggaran untuk penertiban aset TNI baru turun dari pusat tahun 2014, setelah anggaran turun kemudian dimohonkan penyelesaian sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- Bahwa anggaran yang turun dari pusat \pm 1 M (satu milyar) untuk pengurusan sertipikat, tidak hanya diperuntukkan untuk pengurusan sertipikat objek sengketa namun banyak lokasi yang merupakan aset TNI harus saksi tertibkan administrasinya di Kantor Pertanahan;
- Bahwa perihal tanggal dan bulan penerbitan sertipikat saksi sudah lupa, namun tahunnya 2014;
- Bahwa seingat saksi luas lokasi objek sengketa \pm 1000 m² (Seribu meter persegi);
- Bahwa pada saat pengukuran dari Kantor Pertanahan terdapat tandatangan tetangga yang berbatasan langsung dengan objek

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas lokasi objek sengketa:
 - Depan objek sengketa terdapat jalan raya;
 - Belakang objek sengketa terdapat Lorong/jalan yang lebarnya ± 2 m² (dua meter persegi).
 - Sebelah kanan objek sengketa terdapat Lorong/jalan dan Gudang besar
 - Sebelah kiri objek sengketa terdapat rumah penduduk.
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat pengukuran dari Kantor Pertanahan dari TNI hadir 2 (dua) orang staf termasuk saksi dan ada 2 atau 3 orang dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa seingat saksi ada tandatangan warga yang berbatasan langsung dengan objek sengketa pada saat pengukuran;
- Bahwa seingat saksi hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan ± 1000 m² (seribu meter persegi) namun untuk luas pastinya saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat saksi nama yang tertera di sertipikat objek sengketa atas nama Tanah Negara Cq. Kementerian Pertahanan RI;
- Bahwa untuk pengurusan sertipikat atas aset TNI, saksi hanya bertanggung jawab sampai Kodam saja kemudian melakukan inventarisasi dan didaftarkan di SIMAK BMN;
- Bahwa bukan saksi yang datang ke Kantor Pertanahan untuk pengurusan penerbitan sertipikat melainkan staf saksi yang bernama Zainal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diminta saudara Zainal untuk membantu pengurusan sertipikat, yang saksi tahu Zainal datang ke Kantor Pertanahan untuk melakukan Pengurusan Sertipikat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan pasti pengurusan sertipikat namun sekitar tahun 2014;
- Bahwa sebelum saksi mengurus aset tanah dan bangunan milik TNI, dengan jabatan Kepala Urusan Tanah dan Bangunan di Kodam VII Wirabuana, sebelumnya saksi menduduki jabatan di logistik;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran tidak dipasang patok atau penanda batas;
- Bahwa saksi bertugas saat itu di Sidam (Semi Kodam);
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa (Koramil) berasal dari penyerahan PEMDA pada tahun 1982;
- Bahwa Luas lahan awal saat penyerahan PEMDA sekitar 2000 m² (dua ribu meter persegi), pada waktu itu penyerahan dari PEMDA tidak tercatat sisa lahan dari Pembangunan Kantor Koramil dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saat itu tahun 1982 sebelum saksi bertugas dan daerah yang menjadi lokasi objek sengketa saat ini masih jarang penghuni dan masih berbentuk tanah rawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pembagian lahan PEMDA tersebut bisa dimiliki pribadi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat tanah kosong di belakang Koramil turut serta masuk dalam pengukuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat kegiatan pengukuran di atas lahan seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi);
- Bahwa saksi menerangkan ada perwakilan RT setempat yang menyaksikan proses pengukuran di lokasi objek sengketa;
- Bahwa luas awal penyerahan PEMDA ke Koramil 2000 m² (dua ribu meter persegi) namun saat pengukuran hanya tersisa ± 1000 m² (seribu meter persegi) karena nyatanya yang tersisa dilapangan hanya ± 1000 m² (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Kantor Koramil dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Sukma;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah perihal penyerahan dari Pemerintah kepada H. Murtini Sukma,
- Bahwa pihak Koramil tidak pernah mencari selisih luas lahan 1000 m² (Seribu Meter Persegi) yang hilang dari luas lahan semula 2000 m² (Dua meter persegi);

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas mengurus aset TNI, lokasi aset TNI yang paling luas Asrama Mattoangin sekitar 4 HA;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Lorong atau jalan setapak di sebelah lokasi objek sengketa yang berbatasan dengan Gudang besar, namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah jalan tersebut masih ada;
- Bahwa saksi lupa apakah ada tembok di belakang Koramil yang membatasi Kantor Koramil dan lahan kosong;
- Bahwa seingat saksi Kantor Koramil tersebut dibangun tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada sertipikat yang terbit diatas tanah tersebut karena dulunya hanya tanah rawa;
- Bahwa saksi membenarkan tahun 2014 saksi pernah melihat bangunan Gudang Besar dan Lorong/jalan setapak disamping objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Bapak H. Sukma;

2. AMIN GOFUR

- Bahwa semasa aktif menjadi TNI saksi bertugas di Koramil 01 Ujung Tanah, Camba Berua namun penugasan sebagai Babinsa di Kel. Pattinoang;
- Bahwa saksi bertugas di Koramil sampai TMT 2 Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak H. Sukma namun menurut informasi data kantor beliau Danramil Pertama antara tahun 1982-1986;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Hj. Murtini Sukma;
- Bahwa saksi hanya sebatas mendengar kalau lahan kosong dibelakang koramil milik Bapak H. Sukma;
- Bahwa saksi hanya bisa memperkirakan luas lokasi objek sengketa lebar (timur ke barat) 30 m² dan dari depan sampai ke tembok bagian belakang 25 m², kemudian lahan kosong di belakang Kantor Koramil 01 sekitar 20 m² x 20 m²;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi objek sengketa:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Utara terdapat lahan kosong;

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat terdapat rumah penduduk.
- Sebelah timur terdapat Gudang ban atas nama Kumala Motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja nama tetangga atau nama pemilik lokasi yang berbatasan langsung dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan kosong di belakang Kantor Koramil adalah masuk dalam kepemilikan Koramil;
- Bahwa Lahan kosong tersebut tidak pernah dimanfaatkan Koramil untuk kegiatan, namun hanya dibersihkan jika kotor;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan semi permanen diatas lahan kosong tersebut;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak mengenal Bapak H. Sukma, tetapi saksi pernah melihat data di Kantor Danramil Bapak H. Sukma pernah bertugas sekitar tahun 1986;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak pernah mendengar ada klaim atas tanah kosong tersebut namun terakhir saksi baru mendengar secara sepintas ada sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Serma Syamsuddin karena satu kantor, namun sebagai babinsa kami memiliki wilayah kerja yang berbeda, setelah absen maka kami bertugas ke wilayah masing-masing;
- Bahwa saksi menjelaskan Kantor Koramil tidak ada perubahan yang memadai, hanya pernah membangun garasi pada saat covid;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/lahan kosong tersebut tidak dimanfaatkan, hanya dibersihkan jika kotor karena kalau hujan sering banjir dan air tergenang;
- Bahwa lahan kosong dibelakang Koramil tidak pernah dimanfaatkan pihak Koramil;
- Bahwa saksi pernah mendengar lahan kosong dibelakang Koramil milik Bapak H. Sukma;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepemilikan lahan tersebut kepada pihak Kantor/Koramil;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi atau bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan (vide Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi; dan
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 9 Mei 2023 telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS tanggal 1 Agustus 2023 dan baru menyampaikan Jawabannya pada Persidangan tanggal 4 Agustus 2023. Oleh karena Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut disampaikan pada saat pemeriksaan sengketa *a quo* telah masuk dalam agenda pembuktian maka untuk tertib dan lancarnya proses pemeriksaan sengketa ini, terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam bentuk Replik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tentang letak dan tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah yang terdapat pada objek sengketa *a quo*;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi lain, yaitu:

- 2.1. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Daluarsa karena pada tanggal 26 Oktober 2021 Badan Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan Berita Acara No : 1850/St-20.01/X/2021 atas permohonan dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebahagian Sertipikat Hak Pakai : 20002/Camba Berua tanggal 20-01-2015, Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit diatas sebahagian Hak Milik Nomor 89/Cambaya tanggal 5-3-1987, Surat Ukur Sementara Nomor : 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 371 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi).
- 2.2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya administratif atau dengan kata lain Penggugat menerima keputusan objek sengketa *a quo* padahal telah mengetahui mengenai objek sengketa *a quo* sejak Tahun 2022, sehingga Penggugat dianggap melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administratif berupa pengajuan keberatan;
- 2.3. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detail dan jelas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat II Intervensi mendalihkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat dalam Gugatannya mendalihkan tentang kepemilikan atas bidang tanah yang terdapat pada objek sengketa *a quo*;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi lain

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Daluarsa karena Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 26 Oktober 2021 dan jika dihitung dari tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa atau sampai proses pemeriksaan sengketa ini berakhir, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban maupun Dupliknya, serta bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (vide Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa merupakan Penetapan tertulis;
Bahwa nyata dan jelas wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.
- b. Objek sengketa merupakan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).
- c. Objek sengketa merupakan atau berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.
- d. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- e. Objek sengketa bersifat konkrit;
Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada NIB. 20.01.08.11.00226;
- f. Objek sengketa bersifat individual;
Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya maka nama pemegang hak terakhir kali tercatat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN;

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Objek sengketa bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Objek sengketa diterbitkan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka nampak jelas jika hubungan antara pemohon penerbitan objek sengketa *a quo* dengan Tergugat (termohon) adalah hubungan yang tidak setara atau hubungan atas-bawah dan hal tersebut mengindikasikan jika tindakan atau perbuatan penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan sepihak pejabat atau badan tata usaha negara dalam ranah hukum publik yang memiliki predikat lebih tinggi (baca: menentukan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan) dibandingkan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1 maka Pengadilan berkesimpulan, objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam ranah hukum publik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka Pengadilan

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak diterima;

2. Eksepsi Lain

2.1. Gugatan Penggugat Daluarsa

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terlebih dahulu harus diketahui status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat beberapa varian cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi peraturan dasarnya mengharuskan diumumkan, maka dihitung sejak hari diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa *a quo* (Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T.II.Intv.-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan Penggugat bukanlah *addressat* (pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* sebagai pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, sekitar Tahun 2021 mengetahui jika Sertipikat Tanah dapat diberikan barcode berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di lingkungan Arsip Nasional Indonesia. Pada saat proses pengurusan barcode tersebut, diperoleh informasi terdapat satu bidang tanah yang bermasalah, yaitu Sertipikat Hak Milik No: 89/Cambaya, Surat Ukur No: 01047/1986, tertanggal 10 Januari 1986 atas Nama Hj. MURTINI (Penggugat);

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat bermohon untuk dilakukan pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar melaksanakan pengukuran ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa sebahagian Sertipikat Hak Pakai: 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit di atas sebahagian Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 tanggal 10-01-1986 (Ref. Hak Milik Nomor: 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 371 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5 berupa Berita Acara Nomor: 557/BA-20.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran ulang atas bidang tanah yang dimilikinya; **Kedua**, bahwa Kantor Pertanahan Kota Makassar telah melakukan pengukuran ulang pada tanggal 26 Oktober 2021; **Ketiga**, bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang maka diperoleh fakta sebahagian Sertipikat Hak Pakai: 20002/Camba Berua. Surat Ukur No. 00225/2014 terindikasi terbit di atas sebahagian Hak Milik Nomor: 89/Cambaya, Surat Ukur Sementara Nomor 01047/1986 tanggal 10-01-1986 (Ref. Hak Milik Nomor: 20232/Camba Berua, Surat Ukur Nomor 00288/2020 tanggal 21-10-2020) dengan luas 371 M² (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa seluruh fakta yang ditunjukkan oleh Bukti P-5 tersebut di atas sesungguhnya selaras dengan dalil atau argumentasi Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil atau argumentasi hukum Penggugat dalam gugatannya tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai pengakuan para pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 557/BA-20.01/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya sejak bulan Februari 2022, maka Pengadilan berkeyakinan jika Penggugat pada saat mengetahui objek sengketa juga merasa kepentingannya dirugikan dengan eksistensi objek sengketa yang terindikasi tumpang-tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 89/Cambaya atas nama Penggugat (HJ. MURTINI). Hanya saja, walaupun telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak Februari 2022, namun Penggugat melalui kuasa hukumnya baru melakukan upaya administratif berdasarkan Surat Nomor: 081/CRTZ/10/2020 tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Nomor: 082/CRTZ/10/2022 tanggal 4 November 2022 yang pada pokoknya berkeberatan dengan eksistensi Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Penggugat sebagai pihak yang bermohon dilakukannya pengukuran ulang telah mengetahui eksistensi Sertipikat Hak Pakai No. 20002/Camba Berua, tanggal 20/01/2015, NIB 20.01.08.11.00226 Surat Ukur No:00225/2014, Luas 1.021 m² (Seribu Dua Puluh Satu Ribu Meter Persegi), Tanggal 24/09/2014, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan merasa kepentingannya dirugikan, setidaknya-tidaknya sejak Bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sejak bulan Februari 2022 dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Februari 2023 maka Pengadilan berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan menerima

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai gugatan penggugat daluarsa yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya, baik yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan penggugat daluarsa dinyatakan diterima, maka Pengadilan berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa diterima.

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.704.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh NUR AKTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., dan SLAMET RIYADI, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu LISA LUSIANA FARIDA, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H., M.H.

ttd

SLAMET RIYADI, S.H

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

LISA LUSIANA FARIDA, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	234.000,00
4. PNBP	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.200.000,00
6. Meterai	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.704.000,00

(Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 21/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)